

**Title** : HUKUM DI INDONESIAKU SUDAH TAK WARAS  
**Author(s)** : Ita Kasmita  
**Institution** : Universitas Muhammadiyah Makassar  
**Category** : Opinion, Competition  
**Topic** : Politics

HUKUM DI INDONESIA KAU SUDAH TAK WARAS

Oleh:

ITA KASMITA

Hukum di Indonesia tidak lagi menjadi penegak hukum yang sepenuhnya mengutamakan keadilan, titik permasalahan berada pada mereka yang berperan sebagai penegak hukum sebab sistem hukum telah diatur dengan baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat. Kepentingan kelompok maupun kepentingan individu telah membungkam para penegak hukum yang memiliki kuasa penuh. Masyarakat kecil telah terang-terangan ditindas namun mereka para pejabat yang merugikan negara dilindungi karena berlandaskan pada kekuasaan.

Hukum termasuk salah satu pondasi negara yang mengatur segala hal. hukum adalah keseluruhan peraturan yang mengikat dalam kehidupan. Sekilas memaknai kalimat ini, cukup percaya diri bahwa indonesia akan terus baik baik saja kedepannya. Sistem hukum yang diberlakukan hingga saat ini sudah sangat luar biasa, namun para penegak hukum itulah yang menimbulkan tanda tanya besar sebab melihat kenyataan yang terjadi saat ini.

Hakim, jaksa, advokat, dan polisi merupakan aktor penegak hukum di Indonesia. Memasuki abad ke-21 ini citra hukum tidak lagi tersisa sebagai landasan masyarakat untuk tetap segan, sebagian besar masyarakat telah runtuh kepercayaannya terhadap para penegak hukum sejak dulu. Fakta ini dapat dibuktikan dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan bahwa hanya 29,8% masyarakat yang menyatakan puas dari kinerja penegak hukum, berbanding terbalik dengan yang menyatakan tidak puas yaitu 56,0%, selebihnya yaitu 14,2% tidak mengeluarkan pendapat (Sulaiman, 2016).

Karakter bangsa yang kurang baik merupakan faktor utama dari segala ketidaksesuaian pelaksanaan hukum di negeri ini walaupun tidak semua penegak hukum di indonesia buruk. Saat ini hukum yang berlaku mendapatkan sorotan yang tajam dari seluruh bagian masyarakat artinya hukum tetap sedang tidak baik-baik saja. Lelucon-lelucon penegak hukum terus saja semakin menggelitik dan semakin miris. Terobsesi menjebloskan masyarakat kecil ke dalam penjara, sebaliknya para petinggi negara yang melakukan korupsi milyaran hingga triliunan rupiah malah diberikan kelonggaran bahkan hukuman semakin dipangkas untuk membebaskan pelaku tersebut, lebih tepatnya bahwa kekuatan orang dalam itu sangat luar biasa.

Fakta yang membenarkan bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas yaitu pada kasus seorang nenek-nenek yang bernama Minah umur 55 tahun, dipenjara selama satu bulan 15 hari dan masa percobaan selama 3 bulan karena mencuri 3 buah kakao yang harganya tidak lebih dari Rp.10.000 (Detik.com). Berbanding terbalik dengan kasus Tasiya Soemadi wakil bupati Cirebon pada tahun 2017 melakukan korupsi pada dana hibah bantuan sosial pemerintah di kabupaten Cirebon jawa barat yang merugikan negara sebesar Rp. 1,5

M. Hal yang membuat tercengang karena Majelis hakim Tipikor Bandung memvonis bebas sehingga tidak diberikan ganjaran apapun (Kompas.com).

Kasus korupsi sekarang ini sepertinya semakin terang-terangan, berdasarkan berita yang disampaikan oleh *CNNIndonesia.com* tahun 2020, pelaku korupsi semakin menggila dan itu berasal dari mereka yang memiliki jabatan-jabatan yang sangat luar biasa.

1. Kasus Setya Novanto mantan ketua DPRD merugikan negara hingga 2,3 triliun pada proyek pengadaan KTP elektronik
2. Kasus Budi Mulya mantan gubernur yang merugikan negara hingga 7 triliun pada proyek pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP)
3. Kasus Anas Urbaningrum mantan ketua partai Demokrat yang merugikan negara hingga 706 triliun karena terbukti korupsi menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang.
4. Kasus Supian Hadi bupati Kotawaringin Timur yang merugikan negara hingga 5,8 triliun.

Dari kasus tersebut, sebanyak 721,1 triliun telah digarap oleh para pejabat-pejabat negara yang tidak bertanggungjawab. Kasus ini terbilang hanya beberapa dari sekian banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Setelah menghadapi peristiwa seperti ini, pertanyaan yang muncul apakah para aktor utama yaitu hakim, jaksa, advokat, dan polisi telah melakukan evaluasi dan telah merancang sebuah reformasi pada aspek penegakan hukum? Sepertinya tidak sama sekali.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif (2019) tentang penegakan hukum dalam perspektif hukum progresif, menyimpulkan bahwa keadilan tidak menjadi landasan dalam penegakan hukum. Problematika yang mewarnai penegakan hukum di Indonesia terdiri dari:

1. Nilai-nilai keadilan dimasyarakat diabaikan karena pengaruh paradigma yang legal
2. Pasal-pasal yang mengatur hukum tidak sedikit diartikan secara keliru
3. Para penyimpang hukum leluasa mendapatkan jalan keluar karena ketentuan dalam perundang-undangan tidak tegas diberlakukan

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan hukum tertinggi dalam hierarki yaitu UUD 1945 akan menimbulkan pertanyaan kedepannya. Apakah akan tetap berada pada posisinya atau bahkan hanya akan menjadi naskah tertulis yang dijadikan sebagai pajangan saja?. Reformasi dan evaluasi pada bidang hukum sangat perlu dilakukan. Generasi penerus adalah tombak perubahan yang harus dipupuk dengan baik dari segala aspek karena baik

untuk hukum indonesia terlebih lagi baik untuk bangsanya sendiri. Menegakkan hukum berlandaskan asas keadilan, serta mengembalikan marwah hukum yang sebenar-benarnya.

#### Referensi

<https://regional.kompas.com/red/2015/11/12/18270581/Wakil.Bupati.Cirebon.Divonis.Bebas.dalam.Perkara.Korupsi>, “Wakil Bupati Cirebon Divonis Bebas dalam Perkara Korupsi”, 12/11/2015, Diakses pada tanggal 19 Juni 2021.

[https://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah\\_dihukum-1-bulan--15-hari](https://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah_dihukum-1-bulan--15-hari), “Mencuri 3 Buah Kakao Nenek Minah Dihukum 1 Tahun 15 Hari, 19/11/2009, Diakses pada tanggal 19 Juni 2021.

Sulaiman, Eman. 2016. Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Ash-Shahabah*. Vol.2(1).

*CNNIndonesia.com*. 2020. Deretan Kasus Korupsi Rugikan Negara di Atas Rp100 Miliar <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200804082317-12-531840/deretan-kasus-korupsi-rugikan-negara-di-atas-rp100-miliar>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2021.

Arif, M Yasin AL. 2019. Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresi. *Jurnal Hukum*. Vol.(2(1)).